

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Semua orang yang bernyawa dan berakal merupakan makhluk sosial dalam artian tidak pernah lepas hubungannya dengan orang lain. Dimana, aktivitas kehidupan yang di jalankan tentu diatur oleh peraturan yang mengandung norma-norma serta aturan penting yang harus ditaati. Meliputi beberapa aspek penting dalam menjalankan aktivitasnya. Sehingga, dengan adanya hubungan manusia satu dengan yang lainnya akan menimbulkan permasalahan serta memberikan eefek pada suatu aspek pokok kepentingan yang sifatnya bisa saling menguntungkan dan merugikan antar kedua belah pihak. Berkaitan dengan norma-norma tersebut, terdapat beberapa norma yang akan menjadi poin penting dalam problem ini. Selain adanya norma kesusilaan dan norma kesopanan, terdapat norma hukum yang dapat memberikan aturan maupun peraturan bagi setiap manusia dengan cara mengindahkan aturan tersebut secara nyata.

Pengadilan merupakan lembaga peradilan dan memberikan putusan terhadap semua perkara hukum yang terjadi. Pengadilan Agama juga merupakan lembaga peradilan *three special courts* yakni peradilan khusus yang ada di Indonesia dan menjadi lembaga peradilan khusus. Peradilan Agama hanya memiliki kewenangan dalam bidang hukum perdata Islam dan diperuntukan kepada umat Islam Indonesia juga. Dalam kaitan ini,

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama membuat perubahan undang-undang yang lebih orientasi dengan keberadaan Peradilan Agama di dunia modern. Mengenai perubahan mendasar tersebut, ada penambahan kewenangan Peradilan Agama dalam bidang Ekonomi Syariah.<sup>1</sup>

Sehingga pengadilan yang dianggap sebagai kasus kecil, (*small claim court*) ialah bentuk pengadilan sistem peradilan biasa namun, di dalamnya menggunakan ketentuan atau siasat dan pembuktian sederhana. Tentunya, kasus kecil tidak akan mengikuti ketentuann pengadilan yang biasa hal ini karena lbih sulit, tidak kompleks, lama dan bertele-tele dalam proses penyelesaiannya. Sebab demikian, biaya (*cost*) serta beban dan peluang yang digunakan untuk hal tersebut tidak cocok dengan besarnya kasus tersebut. Oleh sebab itu, hakikatnya suatu peradilan dengan prosedur khususnya yaitu aturannya sederhana atau singkat. Di Negara dengan kepulauan terbesar di dunia ini, dalam pengadilan kasus kecil *Small Claim Cour* tmenggunakan bentuk gugatan simple dan sederhana yang sudah di setujui oleh Mahkamah Agung melalui PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagai peraturan baru.<sup>2</sup>

Sengketa yang terjadi pada permasalahan diatas merupakan gugatan kecil atau sederhana yang diputus sama hakim. sehingga disebut pula

---

<sup>1</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Islam dari Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2016), 425

<sup>2</sup>Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi* (Jakarta: Kencana, 2016), 17

gugatan yang cepat, ringan dan waktu hanya 25 hari sejak perkara itu diajukan. Asas-asas umum yang berlaku dalam hukum acara perdata ialah asas cepat, sederhana serta biaya yang sedikit. Hal ini undang-undang yang mengaturnya terdapat dalam pasal 57 Ayat (3) undang-undang nomor 7 Tahun 1989, dengan pasal 4 Ayat (2) undang-undang nomor 4 tahun 2004, yang mana didalamnya sudah mengatur tentang asas umum tentang kasus yang sederhana dan ringan.<sup>3</sup>

Banyak permasalahan di tengah-tengah masyarakat, termasuk masyarakat Islam. Konflik itu biasanya dari segi ekonomi yang mana jika diajukan ke pengadilan agama akan masuk pada perkara ekonomi syariah. Maka dari konflik yang terjadi ini tentu masyarakat Islam membutuhkan bentuk penyelesaian masalah secara singkat dan tidak rumit dengan biaya yang di harapkan tidak banyak dan relative rendah atau sedikit, harapannya adalah tidak jauh dari penyelesaian dengan diterimanya oleh keduanya yang memiliki konflik itu dengan tidak menimbulkan konflik baru yang berdampak perpanjangan sengketa. Hal ini sejalan dengan pasal 1 Ayat (1) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang berbunyi : “Penyelesaian Gugatan Sederhana merupakan tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000,000,- (Lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara pembuktian sederhana.”<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Cahaya Amat Pustaka, 2018), 37

<sup>4</sup>Pasal 1 Ayat (1) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Dapat diketahui bersama bahwa perkara yang bisa di proses melalui gugatan sederhana ialah sengketa perdata yang berbasis wanprestasi serta didalamnya perbuatan melawan hukum, sebab hal itu karakter sengketa berkaitan dengan isi pokok yang tidak sulit, sehingga waktu penyelesaiannya singkat dan tidak bertele-tele, dengan maksimal 25 hari kerja untuk selesai.<sup>5</sup>

Berbagai macam perkara yang ada di Pengadilan Agama Pamekasan, namun penelitian ini titik tumpuhnya adalah dalam bidang ekonomi syariah. Dimana dalam hal ini Pengadilan Agama menetapkan putusan nomor 0001/Pdt.GS/2020PA.PMK tentang wanprestasi akad murabahah yang sudah diputus pada Tahun 2020 dibawah ini ;<sup>6</sup>

1. Duduk perkara dalam kasus ini penggugat adalah PT. Bank BRISyariah yang berasal dari Jakarta Pusat, dengan menempatkan diri di Pamekasan dengan domisili Hukumnya di PT. Bank BRISyariah tempatnya di Jl. Jokotole No. 72 Pamekasan dengan memberikan kuasanya terhadap tiga orang yaitu Tegar A H Iskandar, Moh Sakroni dan Syafiudin dengan ini sesuai yang di daftarkan pada 5 Oktober 2020.
2. Sengketa tersebut terjadi dengan melawan Tergugat yaitu pihak nasabah berumur lima puluh tahun dan tempat kediamannya di Kabupaten Pamekasan.

---

<sup>5</sup>Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi*, 17

<sup>6</sup>Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0001/Pdt.GS/2020/PA.Pmk, 1-2.

3. Sengketa ini berawal dari pihak penggugat yang berhasil melayangkan gugatannya di Pengadilan Agama Pamekasan karena Nasabah atau Tergugat sudah melakukan wanprestasi (Ingkar janji) terhadap akad yang sudah dibuat sebelumnya. Karena tergugat tidak mengindahkan perjanjian tersebut, akhirnya Penggugat memberanikan diri agar perkara ini diselesaikan melalui persidangan di Pengadilan Agama Pamekasan.
4. Biaya yang diberikan pihak bank dan di terima oleh pihak yang mengajukan pembiayaan termasuk pembiayaan akad Murabahah dimana akad murabahah merupakan bentuk akad dalam ekonomi syariah yang dilakukan oleh orang Islam sebagai transaksi jual dan beli aktivitas lainnya yang berhubungan bai'. Akad murabahah ini sistemnya ialah menjual barang dengan mengambil keuntungan lebih. Artinya, barang yang dijual di naikkan harganya untuk dijual kembali kepada orang lain. Namun, praktek dalam perbankan biasanya dengan memberikan keringanan kepada pembeli dengan menyicil atau bayar angsur.

Gugatan yang di telah berasil di daftarkan melalui Aplikasi *E-Court* oleh Penggugat sehingga menghasilkan putusan bernomor 0001/Pdt.GS/2020/P.A.Pmk 5 oktober 2020 dengan berbagai dalil permohonan yang di ajukan kepada hakim untuk Tergugat yang melakukan wanprestasi dalam pembiayaan murabahah yang telah diperjanjikan di awal. Jika diperinci, kasusnya bermula dari Nasabah yang

mengajukan pembiayaan investasi untuk membeli Truck Mitsubshi keluaran 2001 yang dipatok harga awal Rp. 50.000.000 kemudian oleh pihak bank dijualnya kembali kepada nasabah sebesar Rp. 67.967.928 Dengan Keuntungan diperoleh oleh bank sebesar Rp. 17.967.929. terjadi kesepakatan secara tertulis disini, sebab keduanya sama-sama setuju dan pihak nasabah bersedia membayar angsuran tiap bulan Rp. 1.887.998.00. jangka pelunasan 36 bulan sejak perjanjian itu di sahkan. Hal ini berdasarkan jaminan Tanah dan Bangunan yang sudah bersertipikat.

Dinyatakanlah Tergugat telah melakukan wanprestasi dikarenakan janji-janji yang tertuang dalam perjanjian yang dibuat tidak terpenuhi. Sehingga akibat kelalaian Tergugat ini akhirnya pembayaran angsuran macet dan tertunggak selama 262 hari sampai dengan 31 Agustus 2020. Akibat dari kecerobahan nasabah tersebut tentu saja bank keuangannya tertangu dan tidak baik-baik saja. Karena bank mendapatkan kerugian Rp. 46.768.166,57. Hal ini Rp. 37.903.264,00 dari sisa pokok hutang serta keuntungan Rp. 8.864.902, 57. Karena nasabah hanya membayar enam belas kali angsuran dari 36 bulan totalnya.<sup>7</sup>

Berdasarkan perkara ini, pihak pengadilan Pamekasan menjatuhkan hasil putusannya yang isinya memuat tentang pengabulan terhadap Penggugat atas gugatannya untuk sebagian, hakim juga memberikan pernyataan bahwasanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat karena kelalaiannya sendiri, dengan hal itu hasil putusan hakim ke

---

<sup>7</sup>Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0001/Pdt.GS/2020/PA.Pmk, 28-29.

tiga berisi penghukuman kepada Tergugat agar hutang atau kewajibannya dipenuhi dengan hasil pertimbangan sebesar Rp. 39.782.750. hal ini harus dibayar karena sudah menjadi ketetapan hakim, namun apabila Tergugat tidak membayarnya maka akan ada penambahan margin yang harus dibayar Rp. 499.109. setiap bulan sampai pelunasan selesai. Jaminan berupa tanah dan bangunan yang sudah bersertipikat hak milik Tergugat dikatakan sah sebagai jaminan oleh hakim pada tanggal 14 desember 2018. Hakim juga menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya, putusan terakhir hakim berisi hukuman terhadap Tergugat untuk membayar biaya perkara Rp. 326.000

Berdasarkan pemaparan diatas, terdapat beberapa poin penting yang menjadi perhatian. Salah satunya, penolakan pengadilan Agama terhadap gugatan penggugat untuk selebihnya. Dalam putusan tersebut pengadilan Agama juga memutus perkara tersebut dengan mengabulkan gugatan sebagian dari penggugat. Mengapa demikian? Oleh sebab itu penelitian ini hadir agar mengkaji lebih dalam dengan menganalisa setiap putusan hakim yang dijatuhkan oleh pengadilan agama Pamekasan. Maka dari itu, peneliti mengangkat judul “ Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No. 0001/01Pdt.GS/2020PA.Pmk Tentang Wanprestasi Akad Murabahah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa Yang Menjadi Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor 0001/Pdt.GS/2020PA.Pmk ?

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perakara Nomor 0001/Pdt.GS/2020PA.Pmk Tentang Wanprestasi Akad Murabahah?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor 001/Pdt.GS/2020PA.Pmk
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perkara Nomor 0001/Pdt.GS/2020/PA.Pmk Tentang Wanprestasi Akad Murabahah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, sangat diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi para pembaca terutama bagi para ;

#### **a. Peneliti**

Dengan melakukan penelitian ini, pertama yang sangat diharapkan adalah ilmu ini dapat menjadikan ilmu yang bermanfaat dan barokah dalam kehidupannya. Menjadikannya sebuah pengalaman dan pelajaran untuk mengembangkan pengetahuan dan memperoleh wawasan yang lebih baik dari sebelumnya. Terutama dalam memperdalam bacaan dan referensi mengenai undang-undang tentang kehakiman, sehingga jika sewaktu-waktu dibutuhkan dalam segi praktek, peneliti bisa menerapkan dan memiliki bekal untuk menjalankannya. Jika tidak demikian, berharap peneliti dapat



menjadikan ilmu ini bermanfaat baik untuk peneliti maupun orang lain yang membacanya.

b. Masyarakat

Peneliti sangat memberikan harapan yang antusias kepada semua orang bahwa dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi lebih untuk masyarakat yang kurang memahami mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan agama. Hal ini juga memberikan manfaat bagi masyarakat agar mengetahui lebih jauh tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya terutama dalam pengadilan agama Pamekasan.

c. IAIN Madura

Dengan adanya penelitian ini, peneliti sangat berharap semoga penelitian ini menjadi tambahan bacaan, referensi dan pandangan yang lebih dalam tentang karya ilmiah di Perpustakaan IAIN Madura. Sehingga, dapat dijadikan Perbandingan dan acuan terhadap para Mahasiswa yang membutuhkannya untuk menyelesaikan tugas akhir yaitu Skripsi.

## **E. Metode Penelitian**

Dalam hal ini metode penelitian adalah langkah untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu, sederhananya dalam buku Jonaedy Efendi dan Johny Ibrahim di dalamnya Sugiono mengatakan bahwa metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan diuktikan

suatu pengetahuan tertentu sehingga pada akhirnya dapat dipakai atau digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.<sup>8</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Di dalam penelitian yang dipakai, peneliti menggunakan penelitian berjenis hukum normatif (*doctrinal legal reserch*) ini adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder,<sup>9</sup> Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>10</sup> Penelitian ini mengkaji bahan pustaka berupa putusan hakim dan undang-undang tentang pertimbangan hakim dengan menjadikannya putusan bahan utamadimana didalamnya berisi tentang perkara wanprestasi dalam akad murabahah yang di lakukan oleh pihak nasabah dengan pihak Lembaga Keuangan Syariah.

### 2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian bidang hukum normatif tentu banyak sekali pendekatan-pendekatan yang bisa di gunakan untuk meliti terkait permasalahan-permasalahan yang ada. Johnny Ibrahim membagi

---

<sup>8</sup> Jonaedy Efendi dan Johnny Ibrahim (eds), *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok : Prenamedia Group, 2016), 2-3.

<sup>9</sup> Soerjono Soekonto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013), 13.

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana Predana Group, 2007), 35.

Pendekatan penelitian hukum normatif tersebut antara lain adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

- 1) Pendekatan Perundang-Undangan (Statute approach)
- 2) Pendekatan Konseptual (conceptual approach)
- 3) Pendekatan Perbandingan (comparative approach)
- 4) Pendekatan Analitis (analytical approach)
- 5) Pendekatan Historis (historical approach)
- 6) Pendekatan Kasus (case approach)
- 7) Pendekatan Filsafat (Philosophical approach).

Sedangkan dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu menelaah kasus-kasus yang telah menjadi putusan pengadilan, baik pengadilan Negeri atau pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yaitu pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang di hadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.<sup>12</sup>

Dengan menggunakan pendekatan kasus, peneliti dapat mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang ada dalam praktek hukum. Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yakni alasan-alasan hukum yang

---

<sup>11</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang : Bayumedia Publishing, 2008), 300.

<sup>12</sup> Peter Muhmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi Revisi)* (Jakarta ; Kencana Prenada Media Group, 2013), 134.

digunakan oleh hakim untuk sampai kepada keputusannya. Dengan pendekatan kasus ini, diharapkan pertimbangan hakim dapat menambah argumentasi hukum dalam penelitian ini. Pendekatan kedua yaitu menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statue approach*) yaitu dengan cara menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang menjadi pokok permasalahan atau yang sedang di tangani.<sup>13</sup>

### 3. Jenis Data

Metode yang digunakan didalam penelitian hukum memiliki perbedaan tersendiri dibandingkan dengan metode penelitian lainnya, sehingga hal ini yang menjadi tolak ukur perbedaannya dengan penelitian lainnya. Di dalam sebuah penelitian, sumber data menjadi suatu hal yang penting untuk menjadi penunjang keabsahan penelitian tersebut. Data adalah bahan baku berupa informasi penting untuk memberikan gambaran secara spesifik terhadap suatu objek yang sedang diteliti. Berikut adalah data yang digunakan di dalam penelitian hukum normatif;

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mengikat.

Sedangkan data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a) Putusan Hakim Pamekasan nomor 0001/Pdt.GS/2020PA.PMK yang menjadi problem dalam penelitian ini

---

<sup>13</sup>Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 308.

- b) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
  - c) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Umum
  - d) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
  - e) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (H.I.R/R.B.G),
  - f) *Reglement op de Rechtsvordering* (R.V)
  - g) Beberapa arsip Yurisprudensi Mahkamah Agung.
- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer yang dikumpulkan dan didapatkan oleh seorang peneliti dari berbagai sumber yang ada. Berikut ini adalah bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini;
- a) Buku : Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
  - b) Buku : Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007.
  - c) Buku : M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*. Jakarta : Kemcana, 2007.

- d) Buku : Abdurrahman, *Kewenangan Peradilan Agama di Bidang Ekonomi Syariah : Tantangan Masa Yang Akan Datang*, *Suara Udilag*, 3 Maret 2008.
- e) Buku : Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2004.
- c. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang digunakan dengan menyajikan penjelasan berupa bahan hukum primer dan sekunder. Data tersier adalah data sebagai penunjang dari kedua data yang diperoleh diatas. Dalam hal ini bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa kamus hukum maupun jurnal-jurnal dan undang-undang yang berkaitan dengan tema penelitian.<sup>14</sup>

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Didalam penelitian hukum normatif, metode pengumpulan data juga penting dilakukan. Karena tujuannya adalah untuk mendapatkan suatu argumentasi yang akurat, maka penting sekali untuk ada dalam sebuah penelitian, baik itu penelitian normatif atau empiris.

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi pustaka guna memperoleh bahan hukum primer maupun sekunder yang menyangkut dengan peraturan perundang-undang. Buku-buku, artikel dan jurnal lainnya. Studi pustaka juga bisa disebut dengan studi dokumen, pasalnya di dalamnya merupakan satu kesatuan yang

---

<sup>14</sup> Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 23-24.

sama artinya. Terdapat dokumen tertulis yang dipublikasikan di perpustakaan atau bisa diketahui secara umum, ada juga dokumentasi yang tidak dapat diketahui oleh umum tetapi dapat diketahui oleh pihak-pihak tertentu khususnya kalangan hukum. Biasanya dokumen seperti ini tersedia di lembaga-lembaga negara tertentu misalnya Badan Pembinaan Nasional, atau Pusat Informasi dan dokumentasi Hukum (Legal Information dan Document Center) yang ada di lembaga negara. Lembaga penegak hukum, dan kantor lainnya.<sup>15</sup>

Jadi kesimpulannya adalah dokumentasi dalam penelitian ini bersumber dari dua dokumentasi yang tersedia di perpustakaan dan dapat diketahui oleh umum dan dokumen yang tidak tersedia di perpustakaan akan tetapi dapat diketahui oleh pihak-pihak tertentu yaitu seperti putusan resmi Pengadilan Agama Pamekasan.

## 5. Metode Pengolahan Data

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Dokumenter, ialah penulis mengumpulkan bahan hukum meminta salinan putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0001/Pdt.GS/2020PA.PMK
- b) Studi pustaka, ialah melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang

---

<sup>15</sup> Moh. Askin dan Masidin, *Penelitian Hukum Normatif Analisis Putusan Hakim* (Jakarta; Kencana, 2023), 100-101.

c) banyak dilakukan penelusuran dengan melalui internet.<sup>16</sup> Teknik pengumpulan bahan hukum ini penulis lakukan untuk menghimpun bahan hukum sekunder yang dijadikan bahan penunjang dalam penelitian.

Setelah bahan hukum yang diperlukan sudah terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a) Editing, yaitu penulisan meneliti kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta memformulasikan bahan hukum yang penulis temukan ke dalam kalimat yang lebih sederhana.
- b) Sistematisasi, yaitu penulis melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain.
- c) Deskripsi, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.

Setelah bahan hukum yang ada sudah dikelola dan di pahami, maka dapat dilanjutkan dengan teknik analisis bahan hukum dengan

---

<sup>16</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), 160.

<sup>17</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, 81.



menggunakan analisis kualitatif, dengan cara melakukan pembahasan mengenai bahan hukum yang diperoleh kemudian dilanjutkan dengan landasan teori yang ada. Dalam pengumpulan teknik analisis bahan hukum, data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut kemudian disusun dan dilakukannya sebuah analisis kualitatif berlanjut dengan data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan analisis dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam putusan perkara Nomor 001/01/Pdt.GS/2020/PA.PMK sehingga peneliti dapat membandingkan secara aktual apakah dasar hukum yang dipakai oleh hakim sudah tepat atau kurang tepat. Maka dari itu, dalam proses analisis ini peneliti melakukan perbandinganm undang-undang yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman atau undang-undang tentang wanprestasi yang menjadi problem dalam putusan tersebut. Sehingga, nanti akan memberikan manfaat bagi peneliti karena mengkaji dasar undang-undang.

## 6. Penelitian Terdahulu

Khoyyinah, dengan skripsinya yang di tulis pada 2022 berjudul Analisis Putusan Gugatan Sederhana Tentang Wanprestasi Akad Murabahah Nomor : 0001/Pdt.GS/2020/PA.Pmk . dimana penelitian ini berfokus pada dasar hakim dalam memutus perkara tersebut

serta bagaimana perspektif perma nomor 14 tahun 2016 terhadap hakim yang mengeluarkan putusan gugatan sederhana nomor 001/Pdt.GS/2020/PA.Pmk. dalam pembahasannya penelitian ini lebih cenderung pada analisis undang-undang saja dan tidak menjabarkan mengapa hakim menggunakan dasar tersebut. Sehingga di dalamnya hanya berisi pemaparan pokok-pokok yang di nilai penting saja, tidak menyeluruh. Jenis penelitian yang dipakai menggunakan jenis penelitian gabungan yaitu penelitian normatif empiris. Sedangkan pendekatan yang dipakai adalah pendekatan *Judicial Case Study*. Berkaitan dengan hal tersebut kesimpulannya adalah bahwa dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut adalah menggunakan perma nomor 2 tahun 2015 dan perubahan perma no 4 tahun 2019 tentang penyelesaian gugatan sederhana.<sup>18</sup>

Letak perbedaannya dengan penelitian saat ini adalah jika penelitian sebelumnya menggunakan jenis penelitian normatif empiris sedangkan penelitian saat ini menggunakan penelitian normatif saja. Dapat di lihat juga dari segi tinjauannya, jika penelitian sebelumnya lebih menunjangkan undang-undang PERMA namun pada penelitian saat ini menggunakan tinjauan Hukum ekonomi syariah sebagai pelengkap dari analisis bahan pustaka lainnya. Jika sebelumnya menganalisis dasar hukum bagian

---

<sup>18</sup> Khoyyinah, "Analisis Gugatan Sederhana Tentang Wanprestasi Akad Murabahah Nomor : 0001/Pdt.GS/2020/PA.Pmk", *Skripsi* (Pamekasan : Institut Agama Islam Negeri Madura, 2020).

pokoknya, maka penelitian saat ini meneliti dasar hukum pertimbangan hakim yang di pakai selama memutus perkara tersebut yang di sertai dengan argumentasi penelus terhadap tepat atau kurang tepatnya pemakaian undang-undang tersebut terhadap pertimbangan hukum hakim.

Letak persamaanya dengan penelitian saat ini adalah objek yang di teliti sama yaitu sama-sama menggunakan putusan yang di keluarkan oleh pengadilan agama Pamekasan yaitu pada putusan nomor perkara 0001/pdt.GS/2020/PA. Pmk permasalahan yang di bahas juga sama yaitu sama-sama dalam sengketa ekonomi syariah.

- a. Nanda Rizkiyah Hardiyanti Salim, dengan ini skripsinya yang ditulis pada Tahun 2022 dengan berjudul Analisis Putusan Gugatan Sederhana dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu (Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2020PA.Bn). Penelitian ini berfokus pada suatu analisis yang menitik beratkan pada bagaimana cara bergugat dalam sengketa ekonomi syariah supaya lebih sederhana serta apakah ada kesesuaian antara tujuan dan Perma nomor 14 Tahun 2016. Penelitian ini mengkaji bagaimana mekanisme pengajuan gugatan sederhana dalam sengketa ekonomi syariah yang terdapat di Pengadilan Agama kelas 1A Bengkulu, serta adanya analisis yang dilakukan oleh peneliti mengenai putusan gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan tersebut. Dalam jenis penelitiannya

menggunakan penelitian hukum, sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Berkaitan dengan ini, kesimpulannya adalah adanya kesesuaian antara mekanisme gugatan sederhana yang terjadi di pengadilan agama Bengkulu dengan teori negara hukum yang ada. Serta adanya kesesuaian antara putusan yang di analisis dengan Perma nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang cara gugatan sederhana pasal 3 dan 4 Perma nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan Perma nomor 2 Tahun 2015 mengenai cara gugatan sederhana.<sup>19</sup>

Letak perbedaan dari penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya adalah jika penelitian sebelumnya lebih fokus pada kajian tentang kesesuaian undang-undang dengan menggunakan metode normatif. Sedangkan penelitian yang dilakukan saat ini menggunakan metode Normatif dengan menganalisis dasar-dasar pertimbangan hukum hakim mengenai suatu putusan dengan kebenaran korespondasi dengan pemahaman sesuatu itu menjadi benar apabila didukung oleh data dan fakta yang akurat, hal ini merupakan penelitian Normatif yang ada dalam penelitian saat ini. Dengan menggunakan penelitian normatif ini peneliti dapat mengetahui bagaimana dasar dan analisa penulis terhadap suatu putusan tersebut.

---

<sup>19</sup>Nanda Rizkiyah Hardiyanti Salim, “Analisis Putusan Gugatan Sederhana dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu (Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2020PA.Bn)”, *Skripsi* (Bengkulu : Universitas Negeri Bengkulu, 2022)

Perbedaan selanjutnya dapat dilihat dari tujuan penelitian terdahulu, aspeknya lebih luas daripada penelitian saat ini dengan bertumpu pada bagaimana mekanisme pengajuan gugatan sederhana di pengadilan Agama yang menjadi objeknya, selain menganalisis dibidang undang-undang dengan perbandingan fakta yang terjadi penelitian terdahulu ini juga cara yang efektif dari sudut pandang penelitin dengan menggunakan tinjauan hukum Islam.

Nanda Rizkiyah pembahasannya lebih condong kepada analisis yang menitik beratkan pada bagaimana cara bergugat dalam sengketa ekonomi syariah supaya lebih sederhana serta apakah ada kesesuaian antara tujuan dan Perma nomor 14 Tahun 2016. Perbedaannya juga didalamnya hanya membahas seputar analisis tentang putusan, sedangkan penelitian saat ini membahas juga mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya. Sedangkan persamaannya adalah Sama-sama membahas sengketa yang ada di ekonomi syariah, sama-sama membahas adanya wanprestasi yang dilakukan pihak debitur kepada kreditur.

- b. Perdana Nur Ambar Seyawan, pada tanggal 30 Desember 2013 dengan skripsinya yang berjudul Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Sengketa Ekonomi Syariah yang Mengandung Tuntutan Uang Paksa (DWANGSOM) di Pengadilan Agama Bantul (Sudi Putusan Nomor : 0700/pdt.G/2011/PA.Bd), focus dalam penelitian terdahulu ini hanya mengkaji satu permasalahan pokok

yaitu tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan tuntutan uang paksa dalam perkara sengketa ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif Analitik Komperatif Yuridis, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung kepada narasumber dengan mendasarkan pada data primer sebagai data utamanya serta mengkoperasikan data-data yang ada dengan teori. Hasil pada penelitian ini adalah tuntutan uang paksa (Dwangsom) dalam perkara No. 0700/pdt.G/2011/PA. Btl tidak dikabulkan karena dwangsom tersebut dipersamakan dengan riba dan jauh dari asas ajaran Islam yang tidak memaksa dalam pelunasan hutang.<sup>20</sup>

Perbedaan dari putusan ini adalah dalam putusan tersebut membahas uang Dwangsom, sedangkan analisis pertimbangan yang dilakukan saat ini oleh peneliti tidak membahas atau menyinggung uang dwangsom, artinya objek yang diteliti tidak sama dalam tema permasalahan yang dikaji, penelitian terdahulu menggunakan analitik komperatif yuridis dalam jenis pendekatan yang digunakan, dalam penelitian sekarang menggunakan normatif.

Perdana Nur dalam penelitiannya membahas tuntutan uang paksa dalam perkara ekonomi syariah, sedangkan perbedaan lainnya dari segi penelitiannya menggunakan analitik komperatif yuridis.

Persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai sengketa

---

<sup>20</sup> Perdana Nur Ambar Seyawan, "Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Sengketa Ekonomi Syariah yang Mengandung Tuntutan Uang Paksa (DWANGSOM) di Pengadilan Agama Bantul (Sudi Putusan Nomor : 0700/pdt.G/2011/PA.Bd), *Skripsi* (Batul : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Desember 2013)

ekonomi syariah di pengadilan Agama, sedangkan persamaan lainnya adalah , membahas mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara.

## 7. Sistematika Pembahasan

Pada bagian ini peneliti akan menguraikan tentang sistematika kepenulisan agar pembahasannya dapat di pahami dengan mudah oleh para pembaca dan memiliki alur yang jelas. Sebagaimana tertuang di bawa ini ;

### a. Bagian Awal Skripsi

Pada bagian ini adalah membahas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan persyaratan teknis. Dimana unsur-unsur di dalamnya berisi tentang Halaman Sampul, Halaman Pengesahan, Kata Pengantar dan Daftar Isi.

### b. Bagian Inti Skripsi

Sedangkan dalam bagian inti skripsi ini berisi tentang Latar Belakang, Rumusa Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan, Kajian, Pembahasan Rumusan Masalah.

### c. Bagian Akhir Skripsi

Dan bagian terakhir ini berisi tentang Penutupan yaitu berupa Kesimpulan, Saran, Daftar Pustaka, Pernyataan Keaslian Tulisan, Lampiran dan Daftar Riwayat Hidup.

## F. Definisi Istilah

Pada bagian ini, peneliti sedikit memberikan pemaparan mengenai beberapa istilah yang berkaitan erat dengan judul peneliti. Hal ini dilakukan guna agar tidak terjadi kesalah pahaman atau penafsiran yang keliru terhadap judul peneliti. Sehingga, pemaparan dalam istilah-istilah yang dianggap penting harus dituangkan dalam hal ini. Berikut adalah beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

### 1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah pertimbangan yang dilakukan oleh hakim sebagai acuan untuk menghasilkan sebuah putusan yang memiliki nilai keadilan serta kepastian hukum didalamnya. Dengan mendalami dan mempertimbangkan segala fakta yang sudah ada dengan baik dan teliti serta hati-hati agar putusan yang dihasilkan dapat memuat nilai yang adil dan terwujudnya kepastian hukum. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim di sini dalam putusannya harus memuat tiga unsur penting, yaitu memiliki nilai kepastian hukum, adil dan terakhir bermanfaat. Dalam pembuktiannya harus dilakukan dengan hati-hati dan cermat.

### 2. Putusan Hakim

Pengertian putusan secara bahasa disebut dengan *vonnis* (Belanda) atau *al-aqda'u* (Arab), yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu “penggugat” dan “tergugat”. Produk pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan



“produk peradilan yang sesungguhnya” atau *jurisdictio cententiosa*”.<sup>21</sup> Sedangkan definisi Putusan yang tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa: “Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Menurut Sudikno Mertokusumo, Putusan adalah suatu pernyataan yang diberikan oleh Hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.”<sup>22</sup>

### 3. Wanprestasi

Istilah ini adalah sebuah ingkar janji yang akhirnya menjadi sengketa dipengadilan karena salah satu pihak baik itu pihak kreditur atau debitur tidak menjalankan kewajibannya sesuai pada kesepakatan awal perjanjian. Sehingga, akan mengakibatkan sebuah masalah yang akan timbul. Wanprestasi ini dapat dilakukan baik sengaja maupun tidak sengaja dengan tergolong lalai dalam memenuhi kewajibannya. Sedangkan dalam penelitian ini yang tidak menjalankan kewajibannya adalah pihak nasabah terhadap salah satu bank yang berbasis syariah.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Rajawali Press, 2006), 203

<sup>22</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1988), 167-168

<sup>23</sup> Ahmdi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta ; Rajawali Pers, 2007) , 146.

#### 4. Kepastian Hukum

Dalam hal ini kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh terdapat penyimpangan. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat dan tindakan sewenang-wenang dari pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban di masyarakat.<sup>24</sup>

#### 5. Keadilan

Masyarakat selalu berharap agar dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, memperhatikan nilai-nilai keadilan. Hukum itu mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan atau tidak membanding-bandingkan status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkaa Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, (Yogyakarta ; Pustaka Pelajar, 2004), 35.

<sup>25</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkaa Perdata pada Pengadilan Agama*, 35.